



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 3

Badan terdiri atas:

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Pendataan dan Pelayanan;
- c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
- d. Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi.
- (4) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Penetapan dan Verifikasi;
 - b. Subbidang Pengolahan Data; dan
 - c. Subbidang Analisis dan Pengembangan Pajak dan Retribusi
- (5) Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Subbidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
 - c. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- (6) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala subbidang.
- (7) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengolahan data, serta penagihan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengolahan data, serta penagihan dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengolahan data, serta penagihan dan pengawasan;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, pajak daerah, serta pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, pajak daerah, serta pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Badan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Pendataan dan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pendataan dan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan, penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendataan pajak daerah lainnya, pelayanan dan konsultasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendataan, penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendataan pajak daerah lainnya, pelayanan dan konsultasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pendataan, penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendataan pajak daerah lainnya, pelayanan dan konsultasi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang pendataan, penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendataan pajak daerah lainnya, pelayanan dan konsultasi;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang pendataan dan pelayanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pelayanan dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pelayanan dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pendataan pajak daerah lainnya, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbidang Pelayanan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pelayanan dalam persiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pelayanan dan konsultasi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penetapan dan pengolahan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penetapan dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan, verifikasi, pengolahan data, analisis dan pengembangan pajak dan retribusi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penetapan, verifikasi, pengolahan data, analisis dan pengembangan pajak dan retribusi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penetapan, verifikasi, pengolahan data, analisis dan pengembangan pajak dan retribusi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang penetapan, verifikasi, pengolahan data, analisis dan pengembangan pajak dan retribusi;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang penetapan dan pengolahan data; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Subbidang Penetapan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penetapan dan pengolahan data dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penetapan dan verifikasi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penetapan dan pengolahan data dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengolahan data, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Subbidang Analisis dan Pengembangan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penetapan dan pengolahan data dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang analisis dan pengembangan pajak dan retribusi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penagihan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penagihan dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penagihan, penindakan, penyuluhan, keberatan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penagihan, penindakan, penyuluhan, keberatan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang penagihan, penindakan, penyuluhan, keberatan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang penagihan, penindakan, penyuluhan, keberatan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang penagihan dan pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbidang Penagihan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan dan pengawasan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penagihan dan penindakan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbidang Penyuluhan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan dan pengawasan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang penyuluhan dan keberatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan dan pengawasan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang dibidang pengawasan dan pemeriksaan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan maupun Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
UPT**

Pasal 25

UPT bertugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Badan, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Badan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 21 TAHUN 2021
 TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002